

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya donasi rambut di Yama Salon Palembang yang berasal dari rambut asli manusia dan tidak sesuai dengan akad perjanjian. Rumusan masalah: (1) Bagaimana akad donasi rambut untuk penderita kanker di Yama Salon Palembang? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad donasi rambut untuk penderita kanker di Yama Salon Palembang?. Jenis penelitian *field research*. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad donasi rambut untuk penderita kanker di Yama Salon Palembang dilakukan dengan adanya perjanjian dari pihak Yama Salon kepada donatur untuk memberikan rambut donasi secara gratis kepada penderita kanker yang membutuhkan. Akan tetapi, pihak Yama Salon malah meminta bayaran atas rambut tersebut kepada penerima donasi. Padahal rambut diberikan kepada Yama Salon secara gratis oleh donatur supaya dikelola dan diserahkan kepada para penderita kanker, bukan untuk dijual. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad donasi rambut untuk penderita kanker di Yama Salon Palembang dianggap tidak sesuai karena di dalam hukum ekonomi syariah rambut dilarang untuk diperjualbelikan. Selain itu, pihak Yama Salon juga mengingkari perjanjiannya bersama donatur dengan berjanji bahwa rambut donatur akan diberikan secara gratis kepada penderita kanker yang membutuhkan, namun pada kenyataannya pihak Yama Salon malah menjualnya kepada penerima donasi.

**Kata Kunci: Donasi rambut, Salon, Hukum Ekonomi Syariah.**